

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2025/PN

Malang

Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, pertimbangan hukum hakim dalam kasus TPPO harus mengacu pada unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 serta Pasal 296 KUHP. Hakim wajib menilai secara cermat bukti, keterangan saksi, serta memperhatikan faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam praktiknya, hakim yang menerapkan Pasal TPPO ini cenderung mempertimbangkan aspek-aspek seperti perlindungan korban, dampak psikologis, serta kebutuhan restitusi yang diperlukan. Penerapan Pasal 296 KUHP lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan memudahkan perbuatan cabul dengan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kompleksitas eksploitasi korban.

1. Proses Persidangan dan Fakta Hukum yang Ditemukan

a. Menimbang Dakwaan Alternatif

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan yang menggunakan kata atau antara dua atau lebih dakwaan, dan digunakan ketika jaksa masih ragu mengenai jenis tindak pidana mana yang paling tepat didakwakan. Menurut Djoko Prakoso dakwaan ini dibuat apabila pemeriksaan awal belum memberikan kepastian apakah perbuatan

terdakwa lebih tepat dikualifikasikan, misalnya sebagai pencurian atau penggelapan.⁴⁹ Suatu dakwaan alternatif bersifat saling mengecualikan dan bukan merupakan kejahatan yang dilakukan secara bersamaan.⁵⁰ Van Bemmelen menyatakan: *“dakwaan alternatif dibuat dalam dua keadaan yaitu ketika jaksa tidak mengetahui perbuatan mana yang nantinya terbukti di persidangan, atau ketika jaksa ragu aturan pidana mana yang tepat digunakan.”* Terdapat dua dakwaan yang diajukan, yaitu:

1) Dakwaan Kesatu

Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Dakwaan ini menitikberatkan pada perbuatan terdakwa yang melakukan perekrutan seseorang yang terbukti bertujuan eksploitasi (eksploitasi seksual), melalui proses transaksi pada aplikasi *MiChat*, serta mengatur pembagian hasil dari praktik seksual yang dilakukan oleh korban.

2) Dakwaan Kedua

Melanggar Pasal 296 KUHP, yaitu perbuatan dengan sengaja:

⁴⁹ Djoko Parkoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana* (Jakarta, 1987), hlm. 145

⁵⁰ Elshadday Angel Suban, *et. al*, “Tindak Pidana Perbuatan Orang Perseorangan yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 14, No. 1/2025, hlm. 5

- a) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
- b) menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan.

Dakwaan dalam putusan ini masuk pada alternatif apabila dakwaan pertama tidak terpenuhi unsur (TPPO tidak terpenuhi). Penerapan dakwaan alternatif menunjukkan bahwa JPU memandang perbuatan terdakwa memiliki atau mengandung unsur eksploitasi (kategori TPPO), tetapi jika unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara penuh, maka terdapat unsur memfasilitasi perbuatan cabul secara berulang (Pasal 296 KUHP) terbukti.

b. Menimbang Pengajuan Saksi oleh Penuntut Umum

Saksi yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵¹ Keterangan saksi dimaksudkan dengan alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, ialah sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;

⁵¹ Lihat Lampiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang pengertian saksi, pada bagian saksi yang dimaksud orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri pasal 1 butir 26.

5) Keterangan terdakwa.⁵²

Penuntut Umum dapat mengusulkan atau mengajukan saksi tambahan/alternatif selama sidang untuk memperkuat dan melengkapi pembuktian.⁵³ Untuk membuktikan dakwaannya, JPU menghadirkan beberapa saksi. Diantara saksi-saksi tersebut, Saksi I (IT/B) memiliki peran penting karena keterangannya menunjukkan adanya perekrutan dan eksploitasi seksual, dua unsur utama dalam dakwaan TPPO. Selain Saksi I, terdapat saksi lain seperti saksi pengelola hotel, security, serta dua anggota kepolisian yang melakukan penangkapan. Namun dalam hal ini, keterangan Saksi I adalah yang paling relevan karena secara langsung terlibat dalam kejadian.

c. Menimbang Keterangan di Persidangan

Pada persidangan hakim perlu meminta penjelasan dari saksi bila terjadi perubahan keterangan tersebut, menunjukkan dinamika fakta persidangan itu sendiri.⁵⁴ Berdasarkan keterangan Saksi I yang diberikan di bawah sumpah, majelis hakim memperoleh gambaran lengkap mengenai peran Terdakwa dalam rangkaian peristiwa. Fakta-fakta hukum yang terlihat sebagai berikut:

⁵² Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta, 1988), hlm. 37

⁵³ Tuangkus Harianja, “Implementasi Pengajuaan Saksi Tambahan (yang Tidak Tercantum dalam Surat Pelimpahan Perkara)” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7, No.7/2022, hlm. 9183

⁵⁴ Abdul Wahid, “Urgensi Saksi Verbalisan dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor. 329/Pid.B/2020/PN Dgl)”, *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No. 1/2022, hlm. 49

1) Kronologi Pertemuan dan Tawaran

- a) Saksi I bertemu dengan terdakwa pada tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB.
- b) Pada pukul 21.00 WIB, terdakwa (RA alias Tete) menawarkan kepada Saksi I untuk melayani tamu dalam aktivitas seksual bertiga (*threesome*) dengan bayaran Rp2.500.000,- untuk dibagi berdua.

2) Persetujuan dan Motif Saksi

- a) Saksi I menyatakan bersedia karena membutuhkan uang.
- b) Terdakwa kemudian membawa Saksi I ke kamar nomor 72 Griya Kendedes *Guest House & Kos*, tempat di mana transaksi seksual dilakukan.

3) Pelaksanaan Layanan Seksual

- a) Saksi I memberikan layanan seksual kepada tamu bernama “ASSS” (nama akun *MiChat*).
- b) Terdakwa sebelumnya telah melakukan pijat vitalitas kepada tamu tersebut selama sekitar 30 menit.

Keterangan Saksi I membuktikan bahwa:

- 1) Terdakwa adalah orang yang telah mengatur, menyiapkan, dan merekrut Saksi I.
- 2) Terdakwa mendapatkan keuntungan langsung dari transaksi tersebut.

d. Menimbang Tidak Adanya Saksi yang Meringankan

Saksi yang meringankan atau *à de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya.⁵⁵ Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP⁵⁶ dan juga diatur pada pasal Pasal 116 ayat (3) KUHAP.⁵⁷ Dalam persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi *à de charge* atau saksi yang meringankan. Putusan tidak mencatat adanya permohonan menghadirkan saksi pembela. Hal ini membuat gambaran fakta hukum sepenuhnya didasarkan pada:

- 1) keterangan saksi Penuntut Umum,
- 2) barang bukti yang diajukan di persidangan
- 3) pengakuan terdakwa sendiri.

e. Menimbang Barang Bukti dan Fakta Hukum

Barang bukti bukan termasuk alat bukti sah secara independen, tetapi dapat memperkuat alat bukti lain yang sah⁵⁸ menurut Pasal 184

⁵⁵ Renie Aryandani, “Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-a-charge-a-de-charge-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d/>, diakses pada tgl. 26 Desember 2025

⁵⁶ Lihat Lampiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang tersangka dan terdakwa, pada bagian tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, pasal 65.

⁵⁷ Lihat Lampiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penyidikan, pada bagian dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara, pasal 116 ayat (3).

⁵⁸ Muhammad Attar Rabbiefashya, “Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP”, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 2, No. 5/2025, hlm. 32

KUHAP.⁵⁹ Barang bukti membantu hakim dalam menilai kebenaran materiil suatu perkara, meskipun secara normatif bukan alat bukti utama JPU mengajukan sejumlah barang bukti yang berkaitan langsung dengan peristiwa pidana. Barang bukti tersebut antara lain:

1) Barang Bukti Uang

- a) Rp1.450.000,- (dari Terdakwa)
- b) Rp1.250.000,- (dari Saksi I)

Kedua jumlah tersebut adalah bagian dari penerimaan tamu sebesar Rp2.700.000,-.

2) Barang Bukti Penunjang Aktivitas Eksploitasi

- a) Handphone OPPO A60 yang digunakan untuk transaksi via *MiChat*,
- b) Kondom baru dan bekas pakai,
- c) BH, celana dalam, handuk, sprei, selimut,
- d) Register tamu hotel.

3) Fakta Hukum yang ditemukan

- a) Terdakwa menggunakan aplikasi *MicChat* untuk mencari tamu dan menawarkan layanan seksual paket “*threesome*”.
- b) Terdakwa secara aktif merekrut Saksi I untuk melayani tamu.

⁵⁹ Lihat Lampiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pemeriksaan di sidang pengadilan, pada bagian (1) Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, pasal 184 ayat (1) dan (2).

- c) Terdakwa menentukan tarif, menjadwalkan pertemuan, dan mendapatkan keuntungan pribadi.

Fakta hukum tersebut diatas menunjukkan adanya sistematisasi dan motif ekonomi (dari saksi I).

2. Pertimbangan Yuridis

a. Unsur "Setiap Orang" dalam TPPO

Unsur “setiap orang” yakni bahwa tersangka yang diperiksa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses penyidikan, penyidik wajib memastikan identitas pelaku (tersangka) memenuhi unsur ini sebelum melanjutkan penyidikan terhadap unsur-unsur objektif seperti perekrutan atau pengangkutan.⁶⁰ Dalam pertimbangan majelis hakim, unsur “setiap orang” dipastikan dengan memverifikasi identitas, kapasitas hukum pelaku, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menggugurkan pertanggungjawaban pidana terdakwa.⁶¹ Hal ini penting untuk menghindari *error in persona*.⁶²

⁶⁰ Nedra Wati, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat”, *Journal of Swara Justisia*, Vol. 5 No. 2/2021, hlm. 19

⁶¹ Revy Anastasia, *et., al*, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Tenaga Kerja (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim)”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No 3/2024, hlm. 7

⁶² Kata *error in persona* atau *exceptio in persona* memiliki arti bersifat kekeliruan mengenai seseorang, dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan. Lihat “Hukum Online: Arti Error in Persona dan Error in Objecto Serta Contoh Kasusnya” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ierror-in-persona-dan-error-in-objecto-i-serta-contoh-kasusnya-cl220/>, diakses tgl. 26 Desember 2025

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subjek hukum yang wajib dipenuhi sebelum unsur-unsur objektif lain dapat dibuktikan dalam proses pembuktian TPPO. Pada bunyi “setiap orang yang melakukan...”. Rumusan ini tidak hanya mencakup individu, tetapi juga dapat mencakup korporasi atau badan hukum sepanjang dilakukan tindakan yang memenuhi unsur objektif TPPO.⁶³ Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk subjek hukum:

- 1) orang perseorangan
- 2) kelompok
- 3) korporasi

Semua kategori ini dianggap sebagai “setiap orang” yang dapat melakukan tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur TPPO. “setiap orang” tidak hanya identik dengan satu individu, tetapi dapat mencakup lebih luas dalam konteks organisasi atau struktur kelompok yang melakukan tindak pidana.⁶⁴ Fakta persidangan yang ditemukan hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena:

⁶³ Herlien C. Kamea, “**Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007**”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2/2016, hlm. 11

⁶⁴ Muhammad Ridwan Lubis, “**Kajian Kriminologi terhadap Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara**”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 6, No. 3/2024, hlm. 8

- 1) Identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan.
- 2) Tidak ada perbedaan antara data administrasi, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan.

Unsur tersebut diatas bersifat formal sehingga pembuktiannya hanya memerlukan kecocokan identitas.

b. Unsur Perekrutan

Unsur perekrutan terjadi jika tersangka melakukan tindakan yang memenuhi unsur perekrutan, seperti mengajak, menyatukan, atau memisahkan korban dari komunitasnya.⁶⁵ Modus perekrutan melibatkan janji palsu, kedekatan sosial, dan imbalan untuk menarik korban yang rentan yang kemudian diuji dalam pertanggungjawaban pidana di persidangan.⁶⁶ Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 21 Tahun 2007.⁶⁷

Unsur perekrutan menjadi salah satu unsur objektif yang terpenuhi dalam praktik perkara perdagangan orang. Perekrutan digital dan penggunaan media online (*MiChat*) menjadi modus yang menyulitkan pencegahan dan penegakan hukum, perekrutan merupakan

⁶⁵ Lihat Nedra, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 33

⁶⁶ Vicariya Retnowati Boong, “Penerapan Unsur Kesengajaan Pasal 2 UU TPPO terhadap Perekrut sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana”, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 4/2025, hlm. 404

⁶⁷ Lihat Lampiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, pada bagian perekrutan sebagai tindakan mengajak, mengumpulkan, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, pasal 1 ayat (9)

titik awal utama dalam alur TPPO.⁶⁸ Meskipun dalam potongan putusan tidak tercantum uraian analisis hakim, namun berdasarkan fakta persidangan dalam berkas putusan:

- 1) Terdakwa mengajak, menawarkan, dan merekrut Saksi I untuk memberikan layanan seksual.
- 2) Proses perekrutan dilakukan untuk tujuan eksploitasi seksual, terbukti dari pembagian keuntungan serta pengaturan transaksi.

Perbuatan Terdakwa memenuhi makna “perekrutan” dalam UU TPPO karena melakukan persuasif aktif⁶⁹ untuk melibatkan korban dalam eksploitasi.

c. Menimbang Terpenuhi Unsur Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang. Pemahaman subjek hukum meluas mencakup keduanya (perorangan dan korporasi), sehingga pengenaan pidana tidak hanya terhadap individu tetapi juga terhadap entitas yang bertindak di balik perdagangan orang.

⁶⁸ Satriya Aldi Putrazta, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital di Myanmar”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 4/2025, hlm. 96

⁶⁹ Kata persuasif aktif memiliki arti bersifat membujuk secara halus (supaya menjadi yakin). Lihat “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” dalam <https://kbbi.web.id/persuasif>, diakses tgl. 1 Desember 2025

Putusan No.177/Pid.Sus/2025/PN Malang, Hakim menyatakan bahwa terdakwa sebagai orang perseorangan adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷⁰

b. Menimbang Keadaan Memberatkan dan Meringankan

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan mempengaruhi proporsionalitas pidana, penentuan batas minimum dan maksimum pidana, serta bisa menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.⁷¹ Dari hal tersebut, keadaan-keadaan ini bisa dijadikan dasar putusan hakim

1) Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui perbuatannya.
- b) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi.
- c) PH meminta keringanan karena situasi ekonomi Terdakwa.

2) Hal-hal yang memberatkan (berdasarkan fakta perkara dalam putusan):

- a) Perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi.

⁷⁰ Pertanggungjawaban pidana adalah pengenaan hukuman terhadap pembuat, karena perbuatan yang melanggar larangan atau menyebabkan keadaan terlarang yang ketika seseorang melakukan tindak pidana, maka hukumannya dialihkan kepada pelaku untuk dipidana. Lihat Aryo Fadlian, “**Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis**”, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2/2020, hlm. 17

⁷¹ Dwi Hananta, “**Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing**”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1/2018

- b) Melibatkan pihak lain (Saksi I) dalam eksploitasi seksual.
- c) Menggunakan aplikasi digital untuk memfasilitasi kejahatan.

B. Perbandingan Penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO dan Pasal 296 KUHP dalam Putusan Terhadap Pasal 420 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)

Tabel 2. 1 Kerangka Perbandingan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO dan Pasal 296 KUHP

Aspek	UU TPPO	Pasal 296 KUHP
Sumber Hukum	UU No. 21/2007 khusus TPPO	KUHP mengatur delik kesusilaan
Subjek hukum	Setiap orang yang melakukan tindakan (perekrutan, pengangkutan, dst)	Barang siapa yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul
Objek yang dilindungi	Melindungi korban eksploitasi manusia, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dsb.	Melindungi masyarakat dengan melarang memudahkan perbuatan cabul yang menjadi kebiasaan.
Unsur perbuatan	Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi.	Tindakan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan.
Fokus Penegakan	Ditujukan untuk menjerat <i>trafficking/human exploitation</i>	Ditujukan untuk melarang praktik perbuatan cabul yang difasilitasi (muncikari)
Sanksi pidana	Ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda	Ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda.

Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO dan Pasal 296 KUHP

Persamaan	Perbedaan
Aturan pidana yang mengancam pidana pelaku perbuatan tercela.	UU TPPO <i>lex specialis</i> Pasal 296 KUHP <i>lex generalis</i>
Bertujuan mengatur dan melarang perilaku manusia yang dinilai merugikan nilai hukum.	UU TPPO fokus pada eksploitasi dan perdagangan orang Pasal 296 fokus pada moral/kesusilaan (prostitusi/perbuatan cabul)

Mensyaratkan perbuatan aktif dari pelaku (melakukan atau memfasilitasi suatu tindakan).	UU TPPO mensyaratkan unsur eksploitasi sebagai tujuan Pasal 296 mensyaratkan perbuatan cabul sebagai tujuan
Mengancam pidana penjara/denda sebagai sanksi bagi pelaku.	UU TPPO sanksi jauh lebih berat (dirancang untuk kejahatan berat) Pasal 296 ancamannya lebih ringan.
Bisa dipakai ketika ada unsur seksual/eksploitasi, tergantung pembuktian unsur perbuatan.	UU TPPO pada trafficking secara luas Pasal 296 pada tindakan kesusilaan yang difasilitasi.
Mencerminkan kepentingan hukum publik dalam pidana.	UU TPPO lebih pro-korban Pasal 296 lebih pro-norma kesusilaan dengan dampak perlindungan korban lebih tidak langsung

Muncikari diatur dalam ketentuan hukum pidana terdapat dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP ⁷², sementara ketentuan khusus diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konteks yang lebih khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur peran Muncikari sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang, yang memiliki ancaman pidana lebih berat untuk memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban. Pasal 296 KUHP merupakan landasan hukum yang digunakan untuk menjerat penyedia jasa PSK. Menurut interpretasi Hoge Raad: “pasal ini tidak hanya mencakup pelanggaran kesusilaan yang dilakukan secara terang-terangan di tempat prostitusi, tetapi juga tindakan yang dilakukan secara tersembunyi. Perbuatan “memudahkan” sebagai tindakan yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk

⁷² Lihat Lampiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II tentang pelanggaran ketertiban umum, pada bagian Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. pasal 506.

melakukan pelanggaran kesusilaan.” Ketentuan dalam pasal-pasal berikut menyoroti peran pelaku dalam merekrut, mengeksploitasi, atau memanfaatkan korban perdagangan orang: Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merupakan delik formil, yaitu delik yang terpenuhi jika unsur tindakan dalam rumusan pasal telah terpenuhi, terlepas dari akibat yang ditimbulkan. Pasal ini dapat dikenakan kepada muncikari dengan memenuhi unsur perekrutan. Perekrutan dalam konteks ini mencakup tindakan seperti mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pasal 2 ayat (1) tetap dapat diterapkan meskipun tindakan eksploitasi belum terjadi, selama unsur tindakan yang dirumuskan dalam pasal terpenuhi.⁷³ Pasal 2 ayat (1) mengatur tindakan perdagangan orang yang dapat dikenakan meskipun eksploitasi belum terjadi. Pasal 12 pada UU TPPO berlaku ketika korban telah menjadi korban TPPO dan kemudian dimanfaatkan kembali oleh pelaku lain untuk tujuan eksploitasi lebih lanjut. Korban dalam Pasal 2 adalah korban TPPO oleh pelaku pertama. Korban dalam Pasal 12 adalah korban TPPO yang telah mengalami eksploitasi oleh pelaku pertama dan dimanfaatkan kembali oleh pelaku.⁷⁴ Asas *lex specialis derogat legi generali* diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP.⁷⁵ Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Mlg. Kasus ini

⁷³ Christianto, H. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus* (Yogyakarta, 2017), hlm. 105

⁷⁴ Lihat Justitia, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 39

⁷⁵ Lihat Lapidan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengaturan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, pada bagian Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu

diklasifikasikan sebagai TPPO yang dilakukan oleh penyedia jasa PSK yang menawarkan layanan prostitusi melalui aplikasi daring *MiChat*.

1. Rumusan Delik Menurut Hukum

a. Eksploitasi sebagai Inti Delik TPPO

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁷⁶

Eksploitasi dipahami sebagai modus operandi yang menjadi pelanggaran pokok dalam TPPO, termasuk eksploitasi kerja, eksploitasi ekonomi, dan bentuk eksploitasi lainnya. Tindakan yang menyebabkan korban tereksplorasi merupakan inti delik TPPO yang melanggar hak asasi manusia dan layak dipidana. Inti dari suatu delik TPPO adalah adanya relasi kuasa dan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku

aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, Pasal 63 ayat (2).

⁷⁶ Fatimatus Zahro, *et., al*, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang “Pidana Eksploitasi Orang” (Studi kasus Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr)”, Jurnal Pemuliaan Keadilan, Vol. 2, No. 2/2025, hlm. 95

melalui dominasi atas tubuh atau kapasitas korban.⁷⁷ TPPO mensyaratkan adanya suatu aksi, cara, dan tujuan (*Act-Means-Purpose*), kecuali korban adalah anak.⁷⁸

b. Delik Muncikari

Praktik muncikari seringkali melibatkan lebih dari satu delik pidana yang menggambarkan keterkaitan delik muncikari dengan delik lain dalam kasus nyata.⁷⁹ Kebutuhan untuk memperluas delik muncikari yang perlu menyertakan unsur penggunaan sarana elektronik sebagai faktor yang memperberat pidana bagi muncikari yang melanggar hukum melalui internet.⁸⁰ Menurut Lamintang: “*Pasal 296 KUHP melindungi (ketertiban umum dan kesusilaan), bukan perlindungan korban.*”⁸¹ Pasal ini digunakan untuk perbuatan “muncikari” tanpa harus membuktikan adanya dominasi, pemaksaan atau eksploitasi.

⁷⁷ Ruben Achmad, “**Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan secara Verbal di Lingkungan Kerja melalui Media Sosial Whatsapp**” (Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023), hlm. 27

⁷⁸ UNODC, “**Model Law against Trafficking in Persons**” dalam https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf, diakses tgl. 29 November 2025

⁷⁹ Mursalin dan Musyahid, “**Mucikari dalam Prostitusi Online: Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam**”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2/2020, hlm. 52

⁸⁰ Lilia Safitri Assyifa, *et. al*, “**Pembaruan Pengaturan Pidana Demi Eradikasi Praktik Prostitusi**”, *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”*, Vol. 2, No. 1/2023, hlm. 51

⁸¹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, 2021), hlm. 141

c. Unsur Pasal 296 KUHP dalam Putusan 177/Pid.Sus/2025/PN Malang

Dalam file putusan, JPU menyusun dakwaan sebagai berikut:

“Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif: kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, kedua melanggar Pasal 296 KUHP.” Fakta-fakta penting yang ditemukan hakim:

- 1) Terdakwa menyediakan kamar dan tempat praktik prostitusi.
- 2) Terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan yang datang.
- 3) Terdakwa mengatur jadwal, tarif, dan keuntungan dari praktik tersebut.
- 4) Korban memberikan sebagian hasil kepada terdakwa

Hakim menemukan bahwa seluruh unsur terpenuhi:

- 1) Terdakwa memudahkan perbuatan cabul dengan menyediakan kamar dan fasilitas.
- 2) Terdakwa menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian, terlihat dari pembagian keuntungan.

Penerapan Pasal 296 KUHP sesuai fakta. Putusan menunjukkan hubungan terdakwa dan perempuan yang bekerja di tempat tersebut adalah hubungan “muncikari dan pekerja seks” biasa.

2. Perbedaan rumusan unsur delik

Rumusan delik *human trafficking* dan *pimping/procuring* dapat terlihat mirip (sama-sama mencakup “mengumpulkan, menahan,

menyembunyikan seseorang”), perbedaan inti terletak pada unsur tujuan eksploitasi dalam delik perdagangan orang. Kedua delik ini punya fokus yang sangat berbeda meski keduanya dapat berhubungan dalam konteks prostitusi anak/eksploitasi seksual. Dalam rumusan hukum TPPO punya unsur eksploitasi yang jauh lebih luas dan berat secara hukum. Selain itu TPPO punya unsur tujuan eksploitasi secara eksplisit, sedangkan delik muncikari lebih berfokus pada kegiatan fasilitasi prostitusi dan laba dari praktik tersebut (tanpa eksploitasi struktural).

a. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memerlukan unsur eksploitasi sebagai tujuan utama, delik TPPO mencakup faktor perekrutan/transportasi/transfer yang dilakukan dengan unsur paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Inti dari deliknya sendiri yaitu perbuatan yang memiliki tujuan eksploitasi seperti eksploitasi seksual/kerja paksa/perbudakan dsb.

b. Pasal 296 KUHP

Delik muncikari, merupakan perbuatan mencarikan langganan atau mengambil keuntungan dari pelacuran, tanpa syarat eksploitasi lebih lanjut seperti yang dimaksud dalam TPPO.⁸² Di sisi lain, delik ini

⁸² *Ibid*, hlm. 535

memuat unsur kehidupan bergantung pada pelacur, mencari langganan, dan mengambil keuntungan dari pekerjaan prostitusi.⁸³

3. Perbedaan Ancaman Pidana

Ancaman pidana terhadap muncikari di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan ancaman pidana terhadap pelaku TPPO. Status hukum seorang muncikari bisa berubah kapal ukurannya jika perbuatan memenuhi unsur TPPO seperti perekrutan/eksploitasi anak atau orang rentan.

a. Ancaman pidana

- 1) UU TPPO memiliki ancaman pidana yang lebih berat, ancaman pidana pokok bagi pelaku adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000 (seratus duapuluh juta) dan paling banyak Rp600.000.000. (enam ratus juta) Ancaman ini bisa ditambah 1/3 (sepertiga) apabila terdapat faktor pemberat seperti korban luka berat atau eksploitasi berat.⁸⁴
- 2) Pasal 296 KUHP memiliki ancaman pidana yang relatif lebih ringan dan tidak memuat ketentuan pemulihan korban sebagaimana UU TPPO. Delik muncikari memiliki pidana penjara

⁸³ Lulu Yulianti, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia”, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 15, No. 1/2020, hlm. 51

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 73

maksimal satu tahun kurungan dengan denda Rp15.000 (lima belas ribu).⁸⁵

4. Penggunaan Pasal Kesusilaan dalam Putusan dan Relevansinya dengan KUHP Nasional

Dakwaan kedua dalam putusan yang dianalisis masih menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang merupakan produk hukum pidana warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht). Pada saat putusan tersebut dijatuhkan, KUHP lama masih berlaku secara sah sebagai hukum positif pada tahun 2025, sehingga penggunaan Pasal 296 KUHP oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim secara yuridis formal tidak bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 296 KUHP lama mengatur perbuatan menyediakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Penggunaan Pasal 296 KUHP dalam dakwaan kedua memperlihatkan bahwa pasal kesusilaan masih digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan prostitusi dan peran perantara atau muncikari.

⁸⁵ Ramadhina Krisna Manggala Putra, *et., al*, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 16/2022, hlm. 629

Perkembangan hukum pidana mengalami perubahan mendasar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP lama dan membawa pembaruan sistematis terhadap pengaturan tindak pidana, termasuk tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHP Nasional, perbuatan memudahkan percabulan dan persetubuhan tidak lagi diatur dalam Pasal 296 KUHP, melainkan dimuat dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Kelima, Paragraf 2, khususnya Pasal 420 KUHP Nasional.⁸⁶

Pengaturan dalam Pasal 420 KUHP Nasional mencerminkan adanya rekonstruksi norma kesusilaan yang lebih terstruktur dan kontekstual. Namun demikian, ketentuan Pasal 420 KUHP Nasional tetap memiliki perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Pasal kesusilaan dalam KUHP, baik lama maupun baru, tetap berfokus pada perbuatan melawan kesusilaan, sedangkan UU TPPO secara tegas menempatkan eksploitasi manusia sebagai inti delik.

Ditinjau dari asas hukum pidana, penerapan Pasal 296 KUHP lama dalam putusan yang dianalisis tetap sah berdasarkan asas *lex temporis*

⁸⁶ Lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Memudahkan Perbuatan Cabul dan Persetubuhan, pada bagian Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, Pasal 420.

delicti, yaitu hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. KUHP Nasional tidak dapat diberlakukan secara surut (non-retroaktif), kecuali apabila ketentuannya lebih menguntungkan bagi terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, berlakunya KUHP Nasional sejak 1 Januari 2026 tidak memengaruhi keabsahan putusan yang dijatuhkan berdasarkan KUHP lama.

C. Penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO dan Pasal 296 KUHP atas Terlaksananya Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Temuan dari dokumen hukum dan lembaga pada aspek perlindungan korban

a. Ketentuan Perlindungan UU TPPO

UU TPPO secara eksplisit memuat ketentuan perlindungan korban dan memuat norma yang mengarah pada perlindungan korban. Bentuk perlindungan mencakup hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan identitas korban. Di sisi lain, pelaksanaan dalam praktik masih menemui kendala di lapangan dimana perlindungan korban belum berjalan maksimal.⁸⁷ Tantangan dalam implementasinya yaitu termasuk koordinasi lembaga, hambatan

⁸⁷ Sumisa Theja, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2/2024 hlm. 26

geografis, dan keterbatasan sumber daya untuk menjamin perlindungan korban secara komprehensif.⁸⁸

Hak restitusi korban TPPO belum terpenuhi secara maksimal dalam praktik peradilan pidana. Walaupun hukum telah mengatur restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban, kenyataannya pemulihan materiil korban belum efektif dan sering terhambat oleh prosedur serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih perlu diperkuat.⁸⁹

b. Lembaga perlindungan (LPSK) dan mekanisme perlindungan

Secara umum perlindungan korban sudah diatur melalui ruang lingkup perlindungan saksi dan korban (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014) tentang saksi dan korban.⁹⁰ LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menyediakan layanan perlindungan, kompensasi/pembiayaan pemulihan, dan rekomendasi pemulangan bagi korban TPPO. Laporan tahunan LPSK mendokumentasikan

⁸⁸ Abraham, *et., al*, “**Kedudukan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban di Indonesia**”, Jurnal Dharmawangsa, Vol. 6, No. 1/2025, hlm. 126

⁸⁹ Dahlia Sasmita, *et., al*, “**Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 3/2024, hlm. 55

⁹⁰ Lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada bagian Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis., Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b.

pelaksanaan perlindungan tersebut dan menegaskan peran LPSK sebagai instrumen hak korban untuk pemulihan.⁹¹ LPSK mencatat 1.297 permohonan perlindungan saksi/korban TPPO pada 2023, termasuk korban terkait prostitusi dan eksploitasi seksual, menunjukkan peningkatan permohonan dari tahun sebelumnya. Permohonan perlindungan diajukan untuk mendapatkan layanan perlindungan, seperti pendampingan, pemulihan psikososial, dan pengamanan identitas. LPSK berperan dalam memastikan hak medis, psikologis, dan fisik korban terpenuhi, namun implementasi di lapangan sering menghadapi hambatan prosedural dan koordinasi antarlembaga.⁹² LPSK terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum agar hak korban (keamanan, psikologis, pendampingan hukum) dapat terpenuhi secara efektif selama proses penegakan hukum.

c. Catatan lembaga advokasi/Komnas Perempuan & ICJR: penekanan pada kebutuhan perlindungan HAM korban

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menekankan bahwa kerangka UU TPPO dan praktik peradilan harus menjamin hak-hak korban (akses keadilan, pemulihan, non-

⁹¹ Anonim, “**Laporan Tahunan 2022, Perlindungan Saksi dan Korban untuk Penegakan Hukum**” dalam <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clracr0oi000ncqtojc912bq4>, diakses tgl. 28 Desember 2025

⁹² Muh Sutri Mamsyah, “**Integrasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada Tahap Penyidikan dalam Memenuhi Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**”, Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan, Vol. 2, No. 2/2025, hlm. 178

diskriminasi). Komnas Perempuan mencatat 267 kasus TPPO yang melibatkan perempuan sebagai korban, termasuk berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, penjualan organ, pengantin pesanan, perekrutan sebagai kurir narkoba, dll. Modus baru TPPO semakin kompleks, termasuk perekrutan melalui media sosial dan aplikasi digital, mengakibatkan kerentanan perempuan semakin tinggi. Komnas Perempuan menegaskan bahwa pendekatan penanganan Komnas Perempuan menekankan pentingnya prinsip non-punishment (tidak memidana korban TPPO dan mendorong perlindungan hak korban secara menyeluruh).⁹³ Penanganan kasus harus mencakup identifikasi pengguna prostitusi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan konstruksi pembuktian delik TPPO. Komnas Perempuan menyoroti ketimpangan dalam pendekatan penegakan hukum terhadap kasus prostitusi dalam konteks perdagangan orang.⁹⁴

ICJR menunjukkan pentingnya hak korban atas perlindungan hukum, termasuk kerahasiaan identitas korban sebagai bagian dari

⁹³ Anonim, “**Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 2025**” dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-anti-perdagangan-orang-sedunia-2025>, diakses tgl. 28 Desember 2025

⁹⁴ Anonim, “**Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tentang Penanganan Komprehensif Kasus Prostitusi Online melalui Penjangkauan pada Pengguna dan Penerapan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPPO)**” dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-tentang-penanganan-komprehensif-kasus-prostitusi-online-melalui-penjangkauan-pada-pengguna-dan-penerapan-uu-tindak-pidana-perdagangan-orang-uu-tpppo>, diakses tgl. 28 Desember 2025

mekanisme perlindungan yang harus dijamin negara. Sistem hukum nasional perlu memperkuat mekanisme perlindungan korban untuk memastikan hak korban benar-benar terpenuhi seperti yang diamanatkan dalam hukum nasional dan standar internasional.⁹⁵ Evaluasi kerangka hukum TPPO oleh ICJR menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU TPPO sudah mengadopsi prinsip internasional tetapi implementasi perlindungan korban masih memerlukan penguatan.

d. Temuan pelaksanaan perlindungan korban dengan prinsip HAM

Jika pengadilan menerapkan UU TPPO (bukan hanya Pasal 296), secara yuridis korban lebih mudah untuk menuntut hak-hak pemulihan/restitusi karena dasar hukumnya tersedia dalam UU TPPO. Pelaksanaan peraturan perlindungan korban secara eksplisit dalam Pasal TPPO dan juga pasal-pasal perlindungan di lapangan belum optimal, karena terdapat hambatan dalam akses korban/saksi untuk mendapatkan perlindungan penuh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi ke masyarakat, kesadaran korban, serta kendala teknis dalam pengajuan permohonan perlindungan.⁹⁶ Penerapan normatif UU TPPO.

⁹⁵ Lihat Adhigama Andre Budiman, “Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan” (Laporan Penelitian Institute for Criminal Justice Reform-ICJR, Jakarta Selatan, 2023), hlm. 69

⁹⁶ Safrizal, *et. al*, “Analisis Hukum terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Jurnal Mutiara Hukum, Vol. 7, No. 1/2024, hlm. 39

Pasal 296 KUHP berfokus pada pidana bagi pihak yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan, tetapi tidak secara khusus memuat ketentuan perlindungan HAM korban dalam konteks *trafficking* atau eksploitasi. Berbeda dengan UU TPPO yang menangani kejahatan perdagangan manusia bersifat kompleks dan terikat dengan prinsip HAM korban (melalui adopsi instrumen internasional), Pasal 296 KUHP lebih sempit dan tidak secara eksplisit dirancang untuk tujuan perlindungan HAM korban. Pasal 296 KUHP tidak memuat ketentuan perlindungan HAM korban secara eksplisit dan tidak didasarkan pada pedoman internasional Protokol Palermo yang menekankan perlindungan dan hak korban sebagai pusat penanganan.

Dalam perkara pada putusan No. 177/Pid.Sus/2025/PN Malang, penerapan TPPO membuka akses perlindungan bagi korban. Karena majelis memilih menerapkan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO memicu mekanisme hukum perlindungan korban yang diatur UU TPPO. Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis yang menyatakan unsur-unsur TPPO terpenuhi dan amar yang memerintahkan perampasan/penjatuhan pidana lebih berat.